



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/ Pdt.G/ 2021/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARDIANUS WATTILEO, NIK 5371023103920003, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta Utara, tanggal 31 Maret 1992, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Oekalipi RT. 016 RW. 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

ARIANI AGUS., NIK 5371034601840004, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 Januari 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan Karya Kencana Sakti RT. 013 RW. 006 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kpta Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Februari 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota KUpang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371.KW.17022017.0002, per tanggal 17 Februari 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kos di Jl. HR KOROH Depan Firma Gembira Sikumana.
3. Awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis.
4. Pada bulan April 2018 adalah awal dari pertengkaran dalam rumah tangga, dimana tergugat bertengkar dengan orang tua (Ibu Kandung) penggugat dan mengeluarkan kata-kata kecaman dan menyinggung perasaan orang tua tergugat, sehingga terkesan tidak menghormati orang tua penggugat sebagai mertua.
5. Setelah pertengkaran pada bulan April 2018 keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat terganggu.
6. Akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat sering terlibat perkelahian mulut dan sering bertengkar.
7. Pada pertengahan bulan Agustus 2019 tergugat mengusir penggugat dari tempat kos yang ditempati dan penggugat pulang kerumah orang tua penggugat
8. Pada akhir bulan agustus 2019 penggugat pulang Kembali ke kos yang ditempati bersama tergugat, atas permintaan tergugat.
9. Pada awal septermber 2019 terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat di akibatkan faktor ekonomi.
10. Pada bulan juli 2020 penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal kerumah orang tua penggugat.

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada bulan Januari 2021 pada saat ulang tahun tergugat terjadi perselisihan antara tergugat dan penggugat sehingga menjadi pemicu pertengkaran.
12. Pada bulan Februari ibu kandung tergugat jatuh sakit (Jatuh Di Kamar Mandi) dan penggugat menyuruh tergugat untuk mengurus sementara ibu tergugat sampai sembuh namun perilaku tergugat berubah dan sering tidak pulang kerumah penggugat dengan membawa pakaian tergugat.
13. Pada akhir Februari 2021 terjadi pertengkaran dan tergugat tidak pernah pulang kerumah yang ditinggali Bersama penggugat sampai dengan bulan April 2021
14. Pada bulan April 2021 tergugat pulang kerumah penggugat dan terjadi keributan (pertengkaran mulut) dan sejak saat itu sampai dengan bulan September 2021 penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu
15. Pada tanggal 10 September penggugat dan tergugat bertemu dan bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dalam arti lain memilih jalan untuk bercerai.
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
17. Bahwa Penggugat tidak mengalami dan tidak melakukan kekerasan fisik dari atau oleh tergugat.
18. Bahwa penggugat tidak menyalahkan tergugat sepenuhnya atas penyebab perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang **Penggugat** memohon untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Galed Kelapa Lima Kupang pada tanggal 17 February 2021 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor :
5371.KW.17022017.0002, tanggal 17 February 2021, **dinyatakan putus
karena perceraian dengan segala akibatnya dan hukumnya.**

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut.
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

- Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Galed Kelapa Lima Kota Kupang Nomor : 082/V/F/SN/PEB/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P - 1;
- Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 869.0041999 tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda bukti P – 2;
- Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 869.0041999 tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda bukti P – 3;
- Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5371021511190011 atas nama Kepala Keluarga Ardianus Wattileo, S.Kom., diberi tanda bukti P - 4;

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk atas nama Adrianus Wattileo, diberi tanda bukti P - 5;
- Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk atas nama Ariani Agus, diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. DOMINGGUS O. DJ. WATTILEO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2017 di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kost namun karena kesulitan keuangan akhirnya mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat tinggal di rumah, saksi mengetahui kalau keduanya sering cekcok, untuk masalah-masalah kecil saja bisa menyebabkan mereka ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan keduanya sering bertengkar dan cekcok, yang saksi tahu mereka sering bertengkar;

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah bertengkar dengan isteri saksi (mama dari Penggugat) saat di rumah, hanya gara-gara makan minum;
- Bahwa saat bertengkar dengan isteri saksi, memang Tergugat sempat mengeluarkan kata-kata yang kasar, mungkin itu yang membuat Penggugat marah terhadap Tergugat;
- Bahwa kalau dari saksi, sebenarnya tidak menginginkan keduanya bercerai, tapi yang menjalani rumah tangga adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi kembalikan kepada mereka berdua;
- Bahwa kalau melihat kondisi Penggugat dan Tergugat, saksi pesimis untuk mereka bisa hidup bersama lagi;

2. ANDRI FRIDOLIN LULU :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang adalah isteri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2017 di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengikuti acara pernikahan Penggugat dan Tergugat namun mengetahui adanya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebagai saudara saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok bahkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah pulang kembali ke rumah orangtuanya dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dimana selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal, tanpa memberitahukan Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat baru tahu setelah diberitahu oleh bapaknya kalau pakaian milik Tergugat sudah tidak ada lagi dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya kejadian ketika Tergugat bertengkar dengan mama Penggugat gara-gara makanan;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat sejak bulan April 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat juga tidak menginginkan hidup bersama Tergugat lagi, sejak Tergugat bertengkar dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap mama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa menghargai kedua orangtua Penggugat bahkan sampai terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan mama kandung Penggugat, hanya gara-gara makanan yang disediakan mama kandung Penggugat diatas meja makan, yang tidak sesuai dengan selera Tergugat, menyebabkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap mama kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Dominggus O. Dj. Wattileo dan saksi Andri Fridolin Lulu, yang merupakan bapak kandung dan adik sepupu dari Pemohon, dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sering cekcok dan bertengkar namun saksi-saksi tidak mengetahui ada masalah apa yang menyebabkan keduanya selaliu bertengkar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, hanya karena masalah makanan yang disiapkan oleh ibu kandung Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap ibu kandung Penggugat dan saksi-saksi mengetahui kalau peristiwa itu sangat melukai hati ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga menyatakan bahwa, peristiwa pertengkaran antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, dimana Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata makian terhadap ibu kandungnya, benar-benar melukai hati Penggugat sebagai anak yang melihat ibu kandungnya harus menangis karena dimaki-maki oleh isterinya sendiri hanya gara-gara makanan yang tersaji di meja makan yang telah disiapkan dengan susah payah oleh ibu kandungnya, sehingga peristiwa itu terus menghantui pikiran Penggugat. Dan alasan itu menjadi salah satu alasan yang membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini,

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena memang keduanya yakni Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1, P – 2 dan P – 4, yang diajukan Penggugat dipersidangan, yakni Fotocopy Surat Nikah Nomor 082/V/F/SN/PEB/2017 tanggal 17 Februari 2017, fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-17022017-0002, tanggal 17 Februari 2017, fotocopy Kartu Keluarga Nomor 537102151119011 atas nama Kepala Keluarga Ardianus Wattileo, S.Kom, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Galed Kelaa Lima Kota Kupang, pada tanggal 17 Februari 2017;

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide:Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg, karena Penggugat yang mengajukan gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.5. dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dominggus O. Dj. Wattileo dan saksi Andri Fridolin Lulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocan yang terus menerus, oleh karena sikap Tergugat yang tidak bisa menghargai Penggugat juga orangtua Penggugat, bahkan sampai terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, yang disebabkan karena hal sepele yaitu soal makanan yang disediakan ibu kandung Penggugat di meja makan yang tidak sesuai dengan selera Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat tersebut, sangat melukai hati ibu kandung Penggugat karena saat itu Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata makian terhadap ibu kandung Penggugat, yang menurut Penggugat sudah sangat keterlaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Dominggus O.

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dj. Wattileo dan saksi Andri Fridolin Lulu, yang merupakan bapak kandung dan adik sepupu dari Pemohon, dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sering cekcok dan bertengkar namun saksi-saksi tidak mengetahui ada masalah apa yang menyebabkan keduanya selalu bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan mengetahui adanya pertengkar antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat, hanya karena masalah makanan yang disiapkan oleh ibu kandung Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap ibu kandung Penggugat dan saksi-saksi mengetahui kalau peristiwa itu sangat melukai hati ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Dominggus O. Dj. Wattileo yang adalah bapak kandung dari Penggugat, juga menerangkan bahwa sejak bulan April 2021, ketika mama kandung dari Tergugat sakit, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya untuk merawat ibunya yang sementara sakit, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah saksi. Bahwa lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa sebagai orangtua, saksi menginginkan supaya Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama namun saksi kembalikan kepada Penggugat dan Tergugat yang akan menjalani, untuk memutuskan yang terbaik untuk mereka berdua;

Menimbang, bahwa saksi Andri Fridolin Lulu, yang adalah saudara sepupu dari Penggugat dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2017 di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa saksi Andri Fridolin Lulu juga menerangkan kalau mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan karena masalah ekonomi juga karena sikap Tergugat yang tidak pernah menghargai orangtua Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan mama kandung

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada mama kandung Penggugat. Bahwa saksi juga mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah membawa semua pakaiannya dan pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* : Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Majelis Hakim selain mendasari putusan ini berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat rapuh dan tidak ada lagi keadaan dan perasaan dimana Penggugat dan Tergugat saling membutuhkan satu terhadap yang lain, apalagi Penggugat yang merasa cukup terluka akibat perbuatan Tergugat yang bertengkar sampai mengeluarkan kata-kata makian kepada ibu kandungnya, ditambah lagi Tergugat yang tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat, tempat dimana selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal, sejak pergi untuk merawat ibunya yang sementara sakit, namun Tergugat telah membawa semua pakaiannya, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang, pada tanggal 17 Februari 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-17022017-0002 tanggal 17 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, *dengan demikian petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, *dengan demikian petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;*

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan sendirinya petitum point 1 (satu) gugatan Penggugat, turut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut hukum di Gereja Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Februari 2021 yang telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371.KW.17022017.0002 tanggal 17 Februari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh Sarlota Marselina Suek, SH., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries S.B., SH.MH., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries SB, S.H.M.H dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari ini Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Johanis J. Ambi, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rahmat Aries S.B., S.H., M.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Johanis J. Ambi, SH.

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP Daftar	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 675.000,-
- PNBP Panggil	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Lain-lain</u>	: Rp. 90.000,-(+)

Jumlah : **Rp 845.000,-** (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN.Kpg. | Hal.17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)